

**LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG
BAIK BAGI LEMBAGA
PENJAMIN
TAHUN
2021**



1. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
1.	Hendra Indra Rachman	Direktur Utama	03-11-2014/ Nomor : KEP-2929/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
2.	Ahmad Rohendi	Direktur	03-11-2014/ Nomor : KEP-2930/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Pandeglang
3.	Didin Rasyiddin Wahyu	Komisaris Utama	03-11-2014/ Nomor : KEP-2926/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 4 (empat) Tahun	WNI	Serang
4.	Master Irfan Ibrahim	Komisaris Independen	26-02-2019/ Nomor : KEP - 98 / NB.11/2019	28-04-2019 masa Jabatan 4 (empat) Tahun	WNI	Serang
5.	Zaenal Abidin	D P S	09-02-2016/ Nomor : KEP-14/NB.22/2016	30-03-2016 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
6.	Fajri Ali	D P S	21-12-2015/ Nomor : KEP-39/NB.22/2015	30-03-2016 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Cilegon

Biodata singkat Direksi, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar Profesi :

a. Direktur Utama

Data Pribadi

1.	Nama	:	Hendra Indra Rachman
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Garut / 17.11.1970
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Jl. Rancawangi No.7 A Bandung . 40275
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3273121711700006
8.	NPWP	:	09.377.944.5-424.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08122132195
10.	<i>Email</i>	:	hendraindrachman@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	03.06.1983	Sekolah Dasar Negeri Leuwidaun, Garut	
2.	06.05.1986	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Garut	
3.	13.05.1989	Sekolah Menengah Atas Negeri 5, Surabaya	
4.	16.02.1994	Universitas Airlangga, Surabaya.	Strata 1 Fakultas Hukum, Hukum Perdata
5.	01.01.2005	Universitas Padjajaran, Bandung	Strata 2, Fakultas Ekonomi, Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran.

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Perusahaan Penjaminan
2.	2014	LSPMR	Konferensi Nasional Manajemen Risiko II
3.	2015	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
4.	2015	Kemenkeu RI, Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko bekerja sama dengan IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	Seminar Surat Berharga Syariah Negara
5.	2015	Best One Asia Reinsurance Brokers	Pelatihan Pengetahuan Produk Surety Bond dan Bank Garansi
6.	2015	OJK	Workshop Pengembangan Kompetensi Perusahaan Penjaminan
7.	2015	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Pelatihan Teknik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah
8.	2015	Internal Training	Pelatihan : 1. Manajemen Risiko 2. Manajemen Strategi
9.	2016	Kantor Jasa Akuntansi Muchlish & Wiyantoro	Inhouse Training Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia
10.	12 Mei 2017	LSPMR	Sertifikasi Manajemen Resiko
11.	01 Nov 2018	OJK	Workshop pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan standar RSKKNI
12.	06 Des 2018	Forum Komunikasi Jamkrida	Strategic Negotiation and Communication Training
13.	09 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional

14.	23 – 24 Okt 2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Independent member of TIAG International (ASPENDA)	Pelatihan dan Workshop Penerapan PSAK 71, 72, dan 73
15.	10 Des 2020	PERADI	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	13,5 Tahun Bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuku - Teller - Mantri - Account Officer - Pemimpin Cabang Pembantu - Staff Analis Risiko
2.	01.07.2014 – sampai dengan sekarang Direktur Utama Perusahaan Penjaminan Daerah Banten	Bertugas mengelola Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki misi mengembangkan bisnis UMKM, khususnya sebagai jembatan UMKM agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan.

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Cukup	

b. Direktur

Data Pribadi

1.	Nama	:	Ahmad Rohendi
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 6 April 1969
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Kompleks Bougenvile Blok C-16 Jl. Karang Tanjung Kadu Merak Kec. Karangtanjung , Pandeglang Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3601250107690001
8.	NPWP	:	25.282.859.5-419.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08111222136
10.	Email	:	ahmad.rohendi@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	1976-1982	SD Negeri 5 Pandeglang	
2.	1982-1985	SMPN 1 Pandeglang	
3.	1985-1988	SMA N 1 Pandeglang	Fisika A1
4.	1988-1994	Universitas Indonesia, Fakultas Teknik	Teknik Metalurgi
5.	2015- 2016	Universitas Sultan Ageng Trirtayasa – Pasca Sarjana	Magister Akuntansi

Riwayat Pekerjaan

No	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2014 – Sekarang	PT. Jamkrida Banten	Masih Bekerja
2.	2012 – 2014	PT. Banten Sarana Gas Industri	Mengundurkan diri
3.	2008 – 2012	PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang	Kontrak Selesai

Uraian Pelatihan yang pernah diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Usaha Perusahaan Penjaminan sebagai peserta.
2.	2015	Nasional RE	Peserta Pelatihan Tehnik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah
3.	2015	PT. Jamkrida Banten	Narasumber Inhouse Training, - Teknik Penyusunan Laporan - Teknik Penyusunan Proposal Kegiatan Code of Conduct
4.	2016	OJK – LKNB Syariah	Sertifikasi Tingkat dasar Dewan Pengawas Syariah
5.	2016	ISEI	Peserta Pelatihan “Metode Value in Risk”
6.	2016	OJK	Seminar International – Lembaga Keuangan Syariah Keuangan Syariah
7.	2016	Badan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Prov Banten	Narasumber “ Program penjaminan untuk Peserta Pelatihan kewirausahaan”
8.	2016	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov Banten	Narasumber “Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi untuk pelaku Pariwisata”
9.	2017	Inhouse	Pelatihan Front Linner ; Public Speaking, Public relation, Customer Satisfaction
10.	2017	Bank Mandiri	Pelatihan Investasi Pasar Modal
11.	26-27 September 2017	LSPMR	Sertifikasi Manajemen Resiko

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Usaha Perusahaan Penjaminan sebagai peserta.
2.	2015	Nasional RE	Peserta Pelatihan Tehnik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah
3.	2015	PT. Jamkrida Banten	Narasumber Inhouse Training, - Teknik Penyusunan Laporan - Teknik Penyusunan Proposal Kegiatan Code of Conduct
12.	09 November 2017	LSPMR	Certified In Risk Governance Professional
13.	28 Agustus 2018	LSPMR	Executive CRGP Forum
14.	12-13 Desember 2018	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI
15.	09-10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
16.	28 Oktober 2019	OJK	Workshop Marketing untuk Tenaga Pemasar Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Perusahaan Pergadaian Syariah
17.	23 – 24 Okt 2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Independent member of TIAG International (ASPENDA)	Pelatihan dan Workshop Penerapan PSAK 71, 72, dan 73

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	MS-Office	Baik	
2.	Bahasa Inggris	Cukup	
3.	Bahasa Jepang	Pasif	

Biodata singkat Dewan Komisaris, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

a. Komisaris Utama

Data Pribadi

1.	Nama	:	Didin Rasyiddin Wahyu
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Sumedang, 28 Oktober 1964
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Jalan Bhayangkara Kp. Dukuh Jaya RT. 03/08 No. 139 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota – Serang
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3604012810640157
8.	NPWP	:	09.249.718.9-407.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 087877550444
10.	<i>Email</i>	:	didinrw.28@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	Desember 1975	SD Negeri 1 Pandeglang	
2.	Juni 1979	SMP Negeri 1 Pandeglang	
3.	Juni 1982	SMEA Negeri Pandeglang	Sekretariat/Tata Usaha
4.	Maret 2000	STIA Maulana Yusuf Banten	Administrasi Negara
5.	Januari 2000	Universitas Tirtayasa Banten	Ekonomi Manajemen
6.	Oktober 2003	STIMA IMMI Jakarta	Magister Manajemen

Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2010 – 2012	Bank BJB Syariah Cilegon Branch Manager	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin seluruh staf/pegawai yang ditugaskan di Cabang Cilegon - Melaksanakan pertanggung jawaban yang diberikan oleh Kantor Pusat atas seluruh kegiatan perbankan di wilayah kerja Kota Cilegon dan sekitarnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan asset.
2.	2012 – sekarang	IAIN SMH Banten – Dosen Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajar di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam pada semester ganjil mata kuliah Manajemen Risiko dan Praktikum Perbankan Syariah - Mengajar di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam pada semester genap mata kuliah Ekonomi Manajerial dan Teori Ekonomi Makro
3.	2012 – sekarang	STIE Bina bangsa Banten Dosen Luar Biasa	Mengajar di jurusan Manajemen dan Akuntansi pada semester ganjil dan genap mata kuliah Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank, Manajemen Pemasaran, Pengantar Bisnis, Pengantar Ekonomi Mikro/Makro
4.	2014 – sekarang	STIE Bina bangsa Banten Dosen Tetap	Mengajar di jurusan Manajemen dan Akuntansi pada semester ganjil dan genap mata kuliah Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank, Akuntansi Keuangan Lanjutan I, Akuntansi Keuangan Lanjutan II, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Kewirausahaan dan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
			Manajemen Keuangan Sektor Publik.
5.	2014 – sekarang	Komisaris Utama	Melakukan pengawasan, evaluasi dan memberikan arahan kepada Direksi dan memberikan laporan setiap bulan kepada Pemegang Saham (Pemprov. Banten)

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2012	IAIN SMH Banten	Pemateri Seminar : Evaluasi Praktek Perbankan Syariah di Indonesia
2.	2014	FoSSYEI Regional Banten	Pemateri Sharia Economic Training
3.	2014	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Peserta Edukasi dan Diskusi tentang "Produk dan Jasa Keuangan"
4.	2014	IAIN SMH Banten	Peserta Seminar Internasional "Sharia Economics Fatwas Around Countries"
5.	2014	IAIN SMH Banten	Peserta Seminar Nasional "Modernisasi Filantropi Muslim Indonesia"
6.	2014	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Peserta Seminar Internasional "Moderasi Islam : Upaya Untuk Menangkal Radikalisme Agama"
7.	2014	Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pengelolaan	Peserta acara sosialisasi "Surat Berharga Syariah Negara"

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2012	IAIN SMH Banten	Pemateri Seminar : Evaluasi Praktek Perbankan Syariah di Indonesia
2.	2014	FoSSYEI Regional Banten	Pemateri Sharia Economic Training
3.	2014	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Peserta Edukasi dan Diskusi tentang "Produk dan Jasa Keuangan"
		Pembiayaan dan Risiko	
8.	2014	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Peserta Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko II/Bali
9.	2015	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Certified In Risk Governance Profesional (CRGP)
10.	2015	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko III/Batam
11.	2015	PT. Jamkrida Banten	Menyusun Perencanaan dan Menyusun Laporan
12.	2015	PT. Jamkrida Banten	Sebagai Narasumber program pelatihan Manajemen Risiko dan Manajemen Strategi
13.	2015	PT Jamkrida Banten	Jadilah Insan Kreatif dan Perubahan & Pribadi Kreatif
14.	12 Mei 2017	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Resiko (LSPMR)	Sertifikasi Manajemen Resiko
15.	12-13 Desember 2018	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI
16.	09-10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Profesional
17.	September 2020	UIN Banten	Challenges of Post-Covid Islamic Financial Inclusion in the Shoutheast Asia Region
18.	Oktober 2020	UIN Banten	Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia Peluang dan Tantangan

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Perbankan	Baik	Masa Kerja 28,6 tahun
2.	Penjaminan Kredit	Baik	
3.	Bahasa Inggris	Cukup	

b. Komisaris Independen

Data Pribadi

1.	Nama	:	Master Irfan Ibrahim
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 27 Juli 1988
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Bumi Agung Permai 1 blok G2 No.8 RT02/RW11 Kel.Unyur kec.Serang Kota Serang, prov Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3278042707880009
8.	NPWP	:	45.244.999.4-425.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 081321236921
10.	<i>Email</i>	:	indonesian.trust@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	1999	SD N 1 Saketi	
2.	2002	SMP N 6 Tasikmalaya	
3.	2005	SMA N 1 Tasikmalaya	IPS
4.	2010	Universitas Jenderal Soedirman	S1 Manajemen

Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2011	Pusdiklat BRI - Program Pengembangan Staf Auditor	- Peserta Pendidikan Program Pengembangan Staff Auditor di Pusdiklat BRI
2.	Mar 2013 sd. Jun 2013	Kantor Inspeksi BRI Makassar - Junior	- Bertanggung jawab sebagai anggota tim audit Kantor Inspeksi

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
		Auditor 1	BRI Makasar yang melakukan audit di Unit Kerja Operasional BRI se-Wilayah Makassar
3.	Jun 2013 sd. Jun 2015	Kantor Inspeksi BRI Makassar penugasan Kantor Cabang BRI Tual - Resident Auditor	Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin efektifitas kontrol unit kerja operasional Kantor Cabang dan Unit Kerja Supervisi (KCP, KK dan BRI Unit) dalam menjalankan pengendalian intern perusahaan dan upaya mitigasi risiko.
4.	Jul 2015 sd. Des 2017	Kantor Inspeksi BRI Jakarta 2 penugasan Kantor Cabang BRI Bekasi Harapan Indah - Resident Auditor	
5.	Jan 2018 sd. Sekarang	Kantor Inspeksi BRI Jakarta 2 penugasan Kantor Cabang BRI Jakarta Fatmawati - Senior Resident Auditor	
6.	Maret 2019	Komisaris Independen	Komisaris independent berfungsi untuk memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, memastikan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal sesuai dengan standar yang berlaku termasuk memastikan pelaporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi sesuai dengan prinsip GCG.

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Kantor Inspeksi BRI Makassar	In-House Training Sosialisasi BRIDEX 2.0, PDE, PAI, PATSI, Implementasi Aplikasi AER dan Maintenance Server Kanins
2.	2014	Kantor Inspeksi BRI Makassar	In-House Training Quality Assurance & Sharing Session
3.	2014	Lembaga Pengembangan Fraud Audit - BRI	Pelatihan Fraud Auditing 1
4.	2016	Yayasan Pendidikan Internal Audit - BRI	Tingkat Pra Manajerial 1
5.	09 - 10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
6.	01 Sept 2021	IKAI	Certification in Audit Committee Practices

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Cukup	

Biodata singkat Dewan Pengawas Syariah, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

Data Pribadi

1.	Nama	:	Zaenal Abidin Syuja'i, Lc.
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 17 Agustus 1955
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Jl KM. Idris Kubang, No. 11 RT 02/12 Cipare Kota Serang Prov. Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3604011708550129
8.	NPWP	:	45.391.562.1-419.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 0877 7173 0049 / 0811 1225 500
10.	<i>Email</i>	:	zaenalabidin54@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	Tahun 1974- 1977	IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat	Fakultas Adab jurusan Sastra Arab
2.	Tahun 1977	IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat	Fakultas Adab jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
3.	Tahun 1977-1981	Imam Muhammad Islamic University Riyadh Saudi Arabia	Sarjana strata satu Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir
4.	Tahun 2010	Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang	S2 Program Study Kebijakan Publik (belum selesai)

Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2016 s.d sekarang	Jamkrida Banten Dewan Pengawas Syariah	<p>Dewan Pengawas Syari'ah</p> <p>Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan.</p> <p>Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).</p> <p>(POJK No : 5/POJK.05/2014 BAB V pasal 5 : ayat (4))</p>

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	21-23 Maret 2018	BAZNAS	Rapat Kerja Nasional BAZNAS 2018
2.	2-3 November 2017	OJK	Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2017
3.	04 Oktober 2017	DSN – MUI	Workshop Itjima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Penjaminan Syariah

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
4.	8-9 Desember 2016	OJK	Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah Se-Indonesia 2016
5.	23 November 2016	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Workshop Pra Ijtima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi DPS Perasuransian, Penjaminan dan Pengadaan Syariah
6.	09-11 Agustus 2016	OJK	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar
7.	10-12 Mei 2016	BAZNAS	Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS "Strategi Kebangkitan BAZNAS 2016-2020"
8.	01 September 2021	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Workshop Pra Ijtima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi DPS Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pegadaian dan Fintech Syariah

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Pasif	
2.	Bahasa Arab	Aktif	

Data Pribadi

1.	Nama	:	Fajri Ali
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Serang, 10 September 1967
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Link Pagebangan Rt. 11/03 Kelurahan Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, Prov. Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3672021009670001
8.	NPWP	:	77.768.446.5-417.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08777 1538 221
10.	<i>Email</i>	:	fajriali1967@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	1982	SD N 6 Cilegon	-
2.	1985	Pondok Daar El Qolam, Gintung, Tangerang	-
3.	1988	Pondok Daar El Qolam, Gintung, Tangerang	-
4.	1994	IAIN Sunan Gunung Djati, Serang	S1 Fakultas Syariah
5.	2003	Universitas Budi Luhur Jakarta	S2 Ekonomi

Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	1994 - 2002	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR Syari'ah Baitul Muawanah, Cilegon	Direktur Utama (jabatan akhir) Menyusun perencanaan, dan mengawasi kegiatan operasional

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
			bank, mengelola Asset/non Asset, mengangkat dan memberhentikan pegawai, menyelenggarakan perencanaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas direksi, serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian – bagian atau unit kerja.
2.	2003 sd. 2007	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Cilegon Mandiri	<p>Direktur</p> <p>Mengurus dan mengelola kekayaan BPRS, menetapkan struktur organisasi dan tatakerja BPRS atas pertimbangan Dewan pengawas, serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas jalannya roda organisasi.</p>
3.	2007 sd. 2015	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Cilegon Mandiri	<p>Dewan Pengawas Syari'ah</p> <p>Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syariah.</p> <p>Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).</p>

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
4.	2005 sd. 2015	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Cilegon	<p>Dosen Luar Biasa</p> <p>Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat (pasal 72 UU No 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen)</p>
5.	2005 sd. Sekarang	Universitas Maulana Hasanudin Banten (UIN) Banten Fakultas Syariah	<p>Dosen Luar Biasa</p> <p>Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat (pasal 72 UU No 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen)</p>
6.	2016 sd. Sekarang	PT. Jamkrida Banten	<p>Dewan Pengawas Syari'ah</p> <p>Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan</p>

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
			<p>produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan.</p> <p>Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).</p> <p>(POJK No : 5/POJK.05/2014 BAB V pasal 5 : ayat (4))</p>

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	13 April - 21 Juli 1988	Bank Muamalat	Sertifikasi Pendidikan Calon Pimpinan BPR Syari'ah (P2CP-BPRS)
2.	2002	Tazkia Institut	Overview Perbankan Syari'ah
3.	29 Mei – 8 Juni 2006	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Sertifikasi Profesi Direktur BPR Syariah
4.	2 s.d 7 September 2007	Batam, Singapore dan Malaysia	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) STIE Al-Khairiyah
5.	27-30 Juni tahun 2010	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
6.	19-22 Mei 2015	BAZNAS	Peserta Rapat Kerja Nasional BAZNAS Se-Indonesia
7.	09 – 11 Agustus tahun 2016	OJK dan DSN - MUI	Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
8.	2016, 2017 dan 2018	OJK dan DSN - MUI	Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
9.	28 November 2018	DSN - MUI	Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah
10.	01 September 2021	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Workshop Pra Ijtima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi DPS Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pegadaian dan Fintech Syariah

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Cukup	
2.	Bahasa Arab	Cukup	

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
NIHIL				

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

A. Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi wajib melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan UUPT dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan Para Pemangku Kepentingan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

B. Pertanggungjawaban Direksi

- a. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kinerja Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan dari RUPS dan Laporan Keuangan harus memperoleh pengesahan dari RUPS. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan;
- c. Laporan Keuangan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memungkinkan Pemegang Saham melakukan penilaian.

A. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.

Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
2. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dimaksud, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan.

A. Tugas, wewenang dan pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan
3. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Direksi

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
			N I H I L		

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
			N I H I L		

c. DPS

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1	Fajri Ali	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah	- BPRS Cilegon Mandiri - BPRS Muamalah - Koperasi Syariah Rabbani	Perbankan dan Koperasi
2	Zaenal Abidin Syuja'i	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah	- Koperasi Syariah Rabbani	Perbankan dan Koperasi

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Hendra Indra Rachman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Manajemen Resiko 2. Workshop pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan standar RSKKNI 3. Strategic Negotiation and Communication Training 4. Certified in Risk Governance Professional 	<p>12 Mei 2017</p> <p>01 Nov 2018</p> <p>06 Des 2018</p> <p>09 April 2019</p>	<p>LSPMR</p> <p>OJK</p> <p>FKJ</p> <p>LSPMR</p>
2	Ahmad Rohendi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Investasi Pasar Modal 2. Sertifikasi Manajemen Resiko 3. Certified In Risk Governance Professional 4. Executive CRGP Forum 5. Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI 6. Certified in Risk Governance Professional 	<p>30 Maret 2017</p> <p>26-27 Sept 2017</p> <p>09 November 2017</p> <p>28 Agustus 2018</p> <p>12-13 Desember 2018</p> <p>09-10 April 2019</p>	<p>PT Bank Mandiri</p> <p>LSPMR</p> <p>LSPMR</p> <p>LSPMR</p> <p>LSPMR</p> <p>LSPMR</p>

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Didin Rasyidin Wahyu	1. Sertifikasi Manajemen Resiko	12 Mei 2017	LSPMR
		2. Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI	12-13 Desember 2018	LSPMR
		3. Certified in Risk Governance	09 April 2019	LSPMR
2	Master Irfan Ibrahim	1. Certified in Risk Governance Professional	09-10 April 2019	LSPMR
		2. Certification in Audit Committee Practices	01 Sept 2021	IKAI

c. Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Fajri Ali	1. 09 – 11 Agustus tahun 2016	09 – 11 Agustus 2016	DSN – OJK
		2. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi	2016, 2017 dan 2018	DSN – OJK
		3. Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah	28 November 2018	DSN – MUI
		4. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi	12 dan 17 Oktober 2020	DSN – MUI
		5. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi	01 September 2021	DSN - MUI

2	KH. Zaenal Abidin Syuja'i	1. 09 – 11 Agustus tahun 2016	09 – 11 Agustus 2016	DSN – OJK
		2. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi	2016, 2017 dan 2018	DSN – OJK
		3. Serfikasi Kompetensi Pengawas Syariah	Januari 2019	DSN – MUI
		4. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi	12 dan 17 Oktober 2020	DSN – MUI
		6. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima	01 September	DSN - MUI

5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

a. Dewan Komisaris

- Penilaian atas kinerja Direksi :

Tinjauan Ekonomi dan Industri

Dewan Komisaris memberikan apresiasi penghargaan kepada Direksi dan jajarannya atas pencapaian kinerja Perseroan yang sangat baik di tahun 2021. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah mampu menghadapi tantangan perekonomian dan industri Lembaga keuangan dan mampu menangkap peluang yang ada, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, beberapa hal yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah:

1. Tinjauan Ekonomi dan Industri Jasa Keuangan

Awal tahun 2021, kondisi ekonomi Indonesia secara umum masih dipengaruhi oleh kemunculan berbagai varian pandemic Covid-19 yang berimbas hingga akhir tahun 2021. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mengalami pertumbuhan

sebesar 2,07% di tahun 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,69%. Angka tersebut tentu merupakan angka yang kecil dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi yang biasanya di angka 5% bahkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Namun demikian Direksi mampu mencari peluang yang ada dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

2. Kinerja Operasional dan keuangan

Dewan Komisaris menilai kinerja operasional dan keuangan perusahaan masih dapat menunjukkan nilai yang baik dan positif. Hal tersebut tercermin dari pencapaian atas kinerja Rencana Bisnis (Renbis) yang telah disusun Direksi dalam Rencana Kerja Anggaran serta Rencana Kerja Anggaran – Perubahan Tahun 2021 secara tepat dan realistis. Kondisi seperti itu tentu berdasarkan pertimbangan banyak hal, diantaranya: peluang bisnis, sumber daya yang dimiliki, konsep kerja dan rencana kerja.

3. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*

Pandangan Dewan Komisaris terhadap penerapan GCG sejauh ini sudah sangat baik diterapkan oleh Direksi dan jajarannya, hal tersebut bisa terlihat dari Governance Structure, Governance process maupun Governance Outcome. Selain untuk menjaga perusahaan dari berbagai kemungkinan risiko yang timbul, penerapan GCG ini juga diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat secara umum.

4. *Whistleblowing System*

Ketersediaan sarana Whistleblowing System melalui saluran pengaduan email: info@jamkridabanten.co.id ; jamkridabanten@gmail.com atau bisa juga di akses melalui WEB ppid.jamkridabanten dan dengan mengirimkan surat ke kantor perusahaan. Dewan Komisaris menilai penerapan Whistleblowing System ini sudah cukup sesuai dengan kaidah GCG. Namun demikian Dewan Komisaris memberikan arahan agar penerapan dan pengelolaan Whistleblowing System harus terus ditingkatkan khususnya yang berkaitan dengan ketepatan tata-cara pelaporan dan mekanisme penanganan pengaduan yang diterima.

5. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Pandangan Dewan Komisaris dalam hal penggunaan dana *Corporate Social Responsibility*, bahwa Direksi telah sejalan dengan arahan pemegang saham yang disampaikan dalam RUPS. Namun demikian hal tersebut harus tetap mengacu kepada regulasi yang ada seperti POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi

Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Kegiatan penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* telah dilakukan secara komprehensif tidak sekedar kegiatan seremonial, tapi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah memiliki program penggunaan CSR unggulan seperti pelestarian lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan pendidikan. Untuk tahun 2021 perusahaan telah menyalurkan dana CSR dalam bentuk beasiswa pendidikan dan program bantuan untuk kegiatan sarana ibadah.

- Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris

1. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah melakukan review terhadap pelaksanaan profil risiko perusahaan termasuk pelaksanaan atau penerapan GCG, tingkat kesehatan, kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal termasuk program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme

2. Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Komite Audit telah melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan audit internal yang berperan sebagai third line of defence perusahaan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan proses manajemen risiko perusahaan. Dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tahun 2021.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2021 Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berupa hasil review dan evaluasi atas struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang akan berlaku pada tahun 2022.

Rekomendasi atas Kinerja Direksi

Topik	Ringkasan
1. Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direksi agar menugaskan kepada Divisi Manajemen Risiko untuk melakukan evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara berkelanjutan; ▪ Direksi agar menugaskan kepada Divisi Manajemen Risiko untuk melakukan evaluasi atas sistem informasi prosedur dan pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkelanjutan.
2. Pengendalian Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direksi agar mengoptimalkan dan menugaskan peran Divisi Audit Internal untuk melakukan evaluasi atas proses pengendalian internal secara menyeluruh. ▪ Direksi agar memastikan bahwa standar pengendalian internal telah dipenuhi dalam setiap penyusunan kebijakan dan prosedur operasional perusahaan. ▪ Direksi agar melakukan review untuk melakukan evaluasi struktur dan fungsi organisasi sehingga berjalan efektif.
3. Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direksi agar menugaskan dan mengoptimalkan peran dari Divisi Audit Internal untuk melakukan evaluasi dan memastikan proses pengendalian internal perusahaan telah dilaksanakan secara efektif. ▪ Direksi agar dapat menjamin kemampuan dan keahlian dari Divisi Audit Internal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif dan memadai.
4. Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direksi agar mengoptimalkan tugas dan fungsi kepatuhan pada struktur organisasi perusahaan untuk memperkuat aspek kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan.
5. Strategi dan Pengelolaan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direksi agar memastikan penggunaan sumber daya yang menjadi beban perusahaan telah dilakukan secara efektif dan efisien ▪ Direksi agar memastikan pengendalian internal perusahaan dan mitigasi risiko perusahaan dalam mengelola bisnis perusahaan
6. IT & Pelaporan	<p>Direksi agar melakukan upaya proses pengembangan IT yang terarah untuk dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan dan pelaporan perusahaan yang handal dan akuntabel.</p>

b. Dewan Pengawas Syariah

Laporan Kegiatan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi sebagai DPS sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja DPS tahun 2021.
2. Melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap operasional penjaminan syariah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN.
3. Menilai dan melakukan pemeriksaan uji petik terhadap produk Penjaminan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah, masing-masing 3 (tiga) nasabah :
 - a. Kafalah pembiayaan Produktif,
 - b. Kafalah pembiayaan Non Produktif
 - c. Kafalah Surety Bond
 - d. Laporan keuangan Unit Usaha Syariah (UUS)
4. Menyampaikan laporan pemeriksaan semester I kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) pada bulan Agustus 2021 dan lap semester II pada bulan Februari tahun 2022.
5. Membuat opini syariah sesuai dengan kebutuhan dan pengajuan dari UUS yaitu :
 - a. Opini Syariah No. 01/OPINI SY/DPS/I/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Cibitung tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 07 Jumadil Akhir 1442 H / 20 Desember 2021 M.
 - b. Opini Syariah No. 02/OPINI SY/DPS/II/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Rifatul Ummah tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 26 Jumadil Akhir 1442 H / 08 Februari 2021 M.
 - c. Opini Syariah No. 03/OPINI SY/DPS/II/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Rifatul Ummah tentang Kafalah Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 26 Jumadil Akhir 1442 H / 08 Februari 2021 M.
 - d. Opini Syariah No. 04/OPINI SY/DPS/II/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan BPRS PNM Mentari tentang Pedoman Pembiayaan Internal BPRS PNM Mentari yang dikeluarkan pada 08 Rajab 1442 H/ 18 Februari 2021 M.
 - e. Opini Syariah No. 05/OPINI SY/DPS/III/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Attaqwa

- tentang Adendum Kafalah Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 04 Rajab 1442 H/ 04 Maret 2021 M.
- f. Opini Syariah No. 06/OPINI SY/DPS/III/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Patriot tentang Kafalah Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan pada 15 Syaban 1442 H/ 29 Maret 2021 M.
 - g. Opini Syariah No. 07/OPINI SY/DPS/VI/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Cahaya Hidup , tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 11 Dzulqo'dah_1442 H/ 21 Juni 2021 M.
 - h. Opini Syariah No. 08/OPINI SY/DPS/VI/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Cahaya Hidup , tentang Kafalah Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 11 Dzulqo'dah_1442 H/ 21 Juni 2021 M.
 - i. Opini Syariah No. 09/OPINI SY/DPS/VI/2021 tentang MOU PT. Sarana Multigrya Finansial dan UUS PT. Jamkrida Banten yang dikeluarkan pada 18 Dzulqo'dah_1442 H / 29 Juni 2021 M.
 - j. Opini Syariah No. 10/OPINI SY/DPS/VII/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah BPRS Amwalul Hasanah, tentang Kafalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah yang dikeluarkan pada 23 Dzulqo'dah_1442 H/ 04 Juli 2021 M.
 - k. Opini Syariah No.11/OPINI SY/DPS/VII/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), tentang Kafalah Pembiayaan yang dikeluarkan pada 23 Dzulqo'dah_1442 H/ 04 Juli 2021 M.
 - l. Opini Syariah No. 12/OPINI SY/DPS/VII/2021 tentang MOU Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) dan PT. Jamkrida Banten tentang Produk Kafalah / Penjaminan Pembiayaan Syariah yang dikeluarkan pada 16 Dzulhijjah 1442 H / 26 Juli 2021 M.
 - m. Opini Syariah No. 13/OPINI SY/DPS/VII/2021 tentang MOU Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) dan PT. Jamkrida Banten tentang Produk Kafalah Pembiayaan Syariah yang dikeluarkan pada 17 Dzulhijjah 1442 H / 27 Juli 2021 M.
 - n. Opini Syariah No. 14/OPINI SY/DPS/VIII/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT GLOBAL RISK MANAGEMENT, tentang Penyelenggaraan Program Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Konsumer PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Melalui Mekanisme Pialang Asuransi Pada yang dikeluarkan pada 08 Muharrom 1443 H / 17 Agustus 2021 M.

- o. Opini Syariah No. 15/OPINI SY/DPS/IX/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. Mega Syariah, tentang Kafalah Pembiayaan yang dikeluarkan pada 20 Syafar 1443 H / 27 September 2021 M.
 - p. Opini Syariah No. 16/OPINI SY/DPS/IX/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. Mega Syariah, tentang Kafalah Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikeluarkan pada 20 Syafar 1443 H / 27 September 2021 M.
 - q. Opini Syariah No. 17/OPINI SY/DPS/X/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. Bukopin Syariah, tentang Kafalah Bank Garansi yang dikeluarkan pada 06 Rabiul Awal 1443 H / 13 Oktober 2021 M.
 - r. Opini Syariah No. 18/OPINI SY/DPS/XI/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. DKI Syariah, tentang Kafalah Kontra Bank Garansi yang dikeluarkan pada 13 Rabiul Akhir 1443 H / 18 November 2021 M.\
 - s. Opini Syariah No. 19/OPINI SY/DPS/XI/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. DKI Syariah, tentang Kafalah Pembiayaan Konstruksi Dan Non Konstruksi (Pengadaan Barang Dan Jasa) yang dikeluarkan pada 19 Rabiul Akhir 1443 H / 24 November 2021 M.
6. Menghadiri acara Pra Ijtima Sanawi DPS LKS Se Indoneisa yang diadakan oleh DSN MUI bekerja sama dengan OJK pada 2021 Via Zoom (Video Conference).
 7. Menghadiri acara Ijtima Sanawi DPS LKS Se Indoneisa yang diadakan oleh DSN MUI bekerja sama dengan OJK 2021 Via Zoom (Video Conference).
 8. Mengadakan rapat DPS secara berkala dan mengikuti rapat dengan Pengurus Perusahaan serta RUPS.

6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen

Pelaksanaan tugas Komisaris Independen PT Penjamin Kredit Daerah Banten yang telah dilakukan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan audit AP & KAP Tri Bowo Yulianti tahun 2020;
2. Memonitoring perkembangan Laporan Keuangan Perusahaan dan pencapaian RKAP tahun 2021;
3. Memonitoring pelaksanaan *self assessment* penilaian GCG tahun 2020;
4. Mereview dan merekomendasikan struktur remunerasi Pengurus Perusahaan tahun 2021;
5. Memonitoring pelaksanaan audit Satuan Pengawas Intern (SPI) 2021.

6. Merekomendasikan penunjukan AP KAP Jojo Sunarjo dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2021 dengan menekankan pada pelaksanaan penerapan PSAK 71, 72 dan 73 yang mulai berlaku mulai Januari 2020, serta pengendalian internal dalam penerapan teknologi dan sistem informasi perusahaan;

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Di perusahaan kami rapat Direksi dilaksanakan setiap seminggu sekali di awal pekan yaitu rapat yang beragendakan evaluasi dan perencanaan mingguan dari setiap divisi yang dihadiri oleh seluruh karyawan. Dalam satu tahun kurang lebih rapat diadakan sebanyak 52 kali pertemuan rapat. Selain rapat direksi dengan seluruh karyawan, rapat Direksi dengan pengurus perusahaan lainnya juga diadakan setiap ada masalah yang memang harus dibahas.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Hendra Indra Rachman	V	Zoom Meeting	100 %
2.	Ahmad Rohendi	V	Zoom Meeting	100 %

b. Rapat Dewan Komisaris

Rapat internal Dewan Komisaris dalam setahun dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan, selain itu Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan pengurus perusahaan lainnya yaitu Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan tujuan membahas masalah-masalah perusahaan yang dianggap penting untuk dibahas.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Didin Rasyidin Wahyu	v	Zoom Meeting	100 %
2.	Master Irfan Ibrahim	V	Zoom Meeting	100%

c. Rapat DPS

Dewan Pengawas Syariah dalam setahun telah melakukan rapat intern sebanyak empat 6 kali. Selebihnya rapat yang diikuti adalah rapat Internal Perusahaan dengan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam pembahasan hal-hal tertentu seputar *issue* perusahaan.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	H Fajri Ali	V	-	100 %
2.	KH. Zaenal Abidin Syujai'i	V	-	100%

Berikut rekap Rapat yang telah dilaksanakan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama 1 (satu) tahun :

a. Rapat direksi dengan Karyawan

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Meeting Mingguan	04/01/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
2	Meeting Mingguan	11/01/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
3	Meeting Mingguan	18/01/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
4	Meeting Mingguan	25/01/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
5	Meeting Mingguan	01/02/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
6	Meeting Mingguan	08/02/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
7	Meeting Mingguan	15/02/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
8	Meeting Mingguan	22/02/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
9	Meeting Mingguan	01/03/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
10	Meeting Mingguan	15/03/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan

11	Meeting Mingguan	22/03/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
12	Meeting Mingguan	19/04/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
13	Meeting Mingguan	26/04/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
14	RKA Perubahan	28/04/2021	RKA Perubahan 2021
15	Meeting Mingguan	03/05/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
16	Meeting Mingguan	10/05/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
17	Meeting Mingguan	17/05/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
18	Meeting Mingguan	24/05/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
19	Meeting Mingguan	07/06/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
20	Meeting Mingguan	21/06/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
21	Meeting Mingguan	28/06/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
22	Meeting Mingguan	05/07/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
23	Meeting Mingguan	12/07/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
24	Meeting Mingguan	19/07/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
25	Meeting Mingguan	26/07/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
26	Meeting Mingguan	02/08/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
27	Meeting Mingguan	09/08/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
28	Meeting Mingguan	16/08/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
29	Kick Off	23/08/2021	Kick OFF Penyusunan Rencana Bisnis 2021
30	Meeting Mingguan	30/08/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
31	Meeting Mingguan	06/09/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
32	Meeting Mingguan	09/09/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
33	Meeting Mingguan	13/09/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
34	Meeting Mingguan	20/09/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
35	Meeting Mingguan	27/09/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
36	Meeting Mingguan	04/10/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
37	Meeting Mingguan	11/10/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
38	Meeting Mingguan	18/10/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
39	Meeting Mingguan	25/10/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
40	Meeting Mingguan	01/11/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
41	Meeting Mingguan	08/11/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
42	Meeting Mingguan	08/11/2021	Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022
43	Entry Meeting	10/11/2021	Entry Meeting KAP Tahun Buku 2021
44	Meeting Mingguan	15/11/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
45	Meeting Mingguan	22/11/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
46	Entry Meeting	22/11/2021	Entry Meeting KAP Tahun Buku 2021
47	Meeting Mingguan	29/11/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
48	Meeting Mingguan	06/12/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan

49	EXIT MEETING	10/12/2021	EXIT MEETING INSPEKTORAT PROV. BANTEN
50	Meeting Mingguan	13/12/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
51	Meeting Mingguan	20/12/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
52	Meeting Mingguan	27/12/2021	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan

b. Rapat Direksi dengan Pengurus Perusahaan Lainnya (Dekom & DPS)

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Rapat Dirkom	08/09/2021	Pembahasan Penggantian Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
2	Rapat Dekom	15/09/2021	Usulan Penggantian Penunjukan KAP, Piagam Audit & Anggota Komite Audit, Usulan
3	Rapat Dekom	15/09/2021	Pembahasan Masalah Pelaporan Piagam Audit
4	Rapat Dekom	15/09/2021	Pembahasan Renumerasi Dewan Komisaris

c. Rapat Dewan Komisaris

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Rapat Komite Audit	30/03/2021	Penunjukan Jasa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020
2	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi	06/03/2021	Usulan Penyesuaian Remunerasi Pengurus Perusahaan tahun 2022
3	Rapat Komite Audit	11/10/2021	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Rapat Intern komisaris	11/10/2021	Tindak Lanjut hasil temuan OJK tentang penunjukan KAP

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,

Komite dibawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 komite , yaitu :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Komite Audit

Dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit

Komite audit diketuai oleh Master Irfan Ibrahim (Komisaris Independen) dengan anggota sebagai berikut :

- o Didin Rasyidin Wahyuddin (Komisaris Utama)
- o Rasmin (Kepala Divisi Akuntansi dan Investasi)

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit

- a. Mengawasi sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.
- b. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- c. Mediator antara Auditor Eksternal, Jajaran Manajemen, Auditor Internal dan Dewan Komisaris guna membahas temuan hasil audit dan permasalahan lainnya.
- d. Sebagai quality assurance dengan cara mengawasi kegiatan para auditor untuk mencegah terjadinya pekerjaan audit yang rendah mutunya.
- e. Melakukan monitoring proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktek pada semua tingkatan di Perusahaan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian Perusahaan dengan baik.

3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite / fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Didin Rasyidin Wahyu		100 %
2.	Rasmin		100 %

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

Komite Audit akan merealisasikan Program Kerja Komite Audit periode tahun 2018, yang melingkupi Penelaahan Atas Informasi Keuangan; Penelaahan Efektivitas Pengendalian Intern; Pelaporan Risiko Dan Pelaksanaan Manajemen Risiko; Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit; Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan; *self assessment* pelaksanaan tugas Komite Audit; dan penyampaian laporan tertulis kepada Dewan Komisaris perihal saran perbaikan pengawasan dan pengendalian intern dan atau perihal penugasan khusus yang diantaranya Rapat Intern Komite Audit.

Menyampaikan Risalah Rapat Intern Komite Audit, menyampaikan laporan evaluasi hasil KAP; Penunjukan AP/KAP.

5. Struktur komite lainnya.

b. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Master Irfan Ibrahim (Komisaris Independen) dengan anggota sebagai berikut :

- Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama)
- Asep Wahyu Mulyana (Kepala Divisi SDMU)
- Rasmin (Kepala Divisi Akuntansi dan Investasi)

Uraian Singkat Tentang Ketentuan Komite Nominasi dan Remunerasi :

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite Dewan Komisaris Perusahaan yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
3. Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari pejabat eksekutif dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 4 (empat) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 2 (dua) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif pada perseroan yang membawahi Sumber Daya Manusia.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai Komisaris Independen. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada perseroan.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi.

c. Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama) dengan anggota sebagai berikut :

- Master Irfan Ibrahim (Komisaris Independen)
 - R Roly Suyono (Kepala Divisi Teknik Penjaminan)
 - Sugiarto (Kabag Umum dan IT)
1. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip (Tata Kelola Yang Baik) *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko
 2. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
 3. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
 4. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya Komite Nominasi dan Remunerasi

Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi :

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif secara menyeluruh.

- Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi :

Fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggotan Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS

Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja
- Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggungjawab :

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN.
- Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko, manajemen risiko terintegrasi dan kebijakan lain terkait risiko yang disusun Direksi secara berkala, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Bank yang ditetapkan Direksi dalam bidang manajemen risiko.
- Melaksanakan tugas sesuai dengan program/rencana kerja Komite Pemantau Risiko.
- Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi kecukupan kebijakan Bank dalam bidang pelaksanaan manajemen risiko
- Melakukan kajian terhadap fungsi dan efektivitas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, serta melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN.
- Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas keputusan Direksi untuk pemberian fasilitas kredit dalam jumlah tertentu yang wajib dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan, memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan atas keputusan Direksi mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan Monitoring dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Laporan perkembangan pelaksanaan pemberian kredit dalam jumlah tertentu yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan komisaris apabila diperlukan terhadap laporan,

usulan/permintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.

- Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko apabila diperlukan.
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
Anggota Direksi yang membawahi langsung fungsi kepatuhan dalam hal ini adalah Direktur Utama. Sementara Direktur membawahi Audit Internal perusahaan (AI) Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan Audit Internal (AI)
- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tugas DAI Tugas Satuan Pengawas Internal
 1. Membantu Direksi dalam bidang pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan secara periodik;
 2. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan;
 3. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan.
- d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin
Perusahaan telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin yang mengacu pada SE OJK NOMOR 18 /SEOJK.05/2018 tgl.18-12-2018 dan pemantauan dilakukan setiap bulannya. (Lampiran tingkat kesehatan)
- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1	R Roly Suyono	Divisi Teknik Penjaminan

2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit.

Ruang Lingkup Auditor Internal. adalah “Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan kegiatandan tanggungjawabnya secara efektif, dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.”

Pada dasarnya tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen di dalam suatu Perusahaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis, efektif dan efisien dengan cara memberikan analisis, penilaian,

rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas kegiatan yang diperiksanya.

Ruang lingkup audit internal adalah : sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap kegiatan operasional dan kontrol yang berbeda-beda dalam perusahaan untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan kegiatan operasional telah dilakukan sesuai dan dapat diandalkan serta dipertanggungjawabkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria kegiatan operasional yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan perusahaan telah dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu para divisi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.”

Bahwa untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka Satuan Pengawas Internal /auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas (Ruang lingkup audit internal) yaitu sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas kegiatan akuntansi keuangan dan kegiatan operasional lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para divisi terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/ pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.”

Di perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Banten, aktivitas dari audit internal / monitoring yang disebutkan diatas digolongkan kedalam empat macam Aspek diantaranya:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Keuangan;
3. Aspek Penyelenggaraan Usaha;
4. Aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik
5. Aspek Lainnya

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

Ruang lingkup Satuan Pengawasan Internal tersebut haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna membantu pihak manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi berjalannya rencana kerja perusahaan.

Kedudukan satuan Pengawas Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

Didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh manajemen kepada pengawas internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Pengawas internal harus independen atau terpisah dari berbagai aktivitas yang diperiksa. Independensi memungkinkan pengawas internal untuk memberikan berbagai penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang sangat penting bagi pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dicapai melalui status organisasional dan keobjektifan. Di perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Banten, Satuan Pengawas Intern merupakan bagian internal audit yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan sistem pengendalian kegiatan dibawah Direktur Utama.

Perusahaan perlu membangun dan mengembangkan fungsi audit internal yang independen dibekali dengan sumber daya yang memadai dan staf yang kompeten, pengendalian internal yang independen merupakan suplemen untuk memperkuat efektivitas pengendalian internalnya. Independent dalam hal ini adalah independensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perusahaan BUMD yang terdiri dari independensi status perusahaan, kebebasan perencanaan pemeriksaan, kebebasan pelaksanaan pemeriksaan, dan kebebasan pelaporan hasil pemeriksaan sedangkan efektivitas pengendalian internal. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh satuan pengawas internal. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan perusahaan, SPI berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam perusahaan, namun juga kepada pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan tersebut.

Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun independen dalam penampilan (in appearance).

1. Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Hal ini berarti bahwa auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam

mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian independen dalam fakta atau independen dalam kenyataan harus memelihara kebebasan sikap dan jujur.

2. Sedangkan independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap yang di audit.

Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan auditee yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak atau tidak independen. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya

- d. Uraian tugas satuan kerja audit internal
 - a. Membantu Direksi dalam bidang pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan;
 - b. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan khusus atas perintah direksi.
 - e. Menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan memberikan saran perbaikannya serta memantau tindak lanjut hasil temuan.
 - f. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen di tiap divisi.
 - g. Melakukan koordinasi pelaksanaan audit dengan auditor eksternal dan Komite Audit sesuai dengan standar audit dan kode etik masing-masing, sehingga tujuan audit semua pihak tercapai.

- e. Profil Audit Internal

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	PELATIHAN
1	Rosalinda Siregar	Auditor Internal Utama	S2	Penjaminan 7 th	- Pelatihan Pengetahuan Produk Penjaminan Surat Bond dan Bank Garansi - Pelatihan Penjaminan Syariah dan

					Pelaporan Keuangan Syariah - Manajemen Resiko dan Manajemen Stategi - Public Speaking, Public Relation dan service exellent
2	Hendra Aji Purnama	Auditor Internal Madya	S1	Perbankan 13th Penjaminan 1th	- Open House Training Control Internal Cabang - Manajemen Resiko Level 1

Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal : 2 (dua) orang

f. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Terlampir

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Pengawasan aktif Direksi
 - a. Menyusun pedoman atau kebijakan dalam bentuk SK Direksi tentang manajemen risiko, system pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi
 - b. Menyusun perangkat kebijaksanaan dalam bentuk prosedur Operasional Standar tentang manajemen risiko, system pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi
- Pengawasan Dewan Komisaris
 - a. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Komite Pemantau Resiko dalam bentuk Memo kepada Direksi apabila terjadi potensi risiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Seluruh kebijakan dan prosedur perseroan telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang diterbitkan atas pengesahan Direksi.

Dalam rangka penggunaan Sistem Informasi berbasis Teknologi dikembangkan Aplikasi yang disebut dengan “**Sistem Penjaminan Go Online (SIJAGO)**” yang mana Aplikasi tersebut terdiri dari ;

- **Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Konvensional (SIMAK)**
- **Sistem Informasi Penjaminan Konvensional (SIPAK)**
- **Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIBAJA)**
- **Sistem Informasi Karyawan On-Line (SIKARYO)**
- **Sistem Kafalah (SIKAF)**
- **Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Syariah (SIMAS)**
- **Sistem Informasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Elektronik (E-RKAP)**

Dan seluruh Aplikasi tersebut sedang dalam pengembangan untuk terintegrasi.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi
 - i. Sedang disusun Pedoman untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi.
 - ii. Struktur organisasi system informasi
Sistem Informasi masih dibawah tanggung jawab Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.
 - iii. Sistem pengendalian internal atau penggunaan teknologi informasi
Telah disusun pedoman/kebijakan dalam bentuk SK Direksi tentang Tata Kelola Teknologi Informasi SK nomor: 13/SK/DIR/V/2018.
 - iv. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
 - a. Pengembangan Sistem
 - b. Pembuatan Sistem
 - c. Integrasi Sistem
 - d. Maintenance server
 - e. Maintenance Networking
 - f. Maintenance Sistem
 - g. Maintenance Back Up Database

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

URAIAN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DPS
Gaji Pokok	√	√	√
Tunjangan Jabatan	√	√	√
Tunjangan Cuti	√	-	-
Tunjangan Cuti Besar	√	-	-
Tantiem	√	√	√
THR	√	√	√
Tunjangan Purna Tugas	√	√	√

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

URAIAN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DPS
Mobil Inventaris	√	-	-
Tunjangan Perumahan	√	-	-
Tunjangan Telekomunikasi	√	√	√
Tunjangan Pakaian	√	√	√
Tunjangan Makan	√	√	√

Tunjangan Kacamata	V	V	V
Asuransi Kesehatan (<i>Rawat Inap</i>)	V	V	V
BPJS Kesehatan	V	V	V
BPJS Ketenagakerjaan	V	V	V

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
 - a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS
Tidak ada
 - a. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

Jumlah yang diterima dalam satu Tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Dinas - BBM - Asuransi Kesehatan (Rawat Inap) - BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan - Tabungan Pensiun Bumi Putra Syariah
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 1.252.628.252,-	
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2	<ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Kesehatan (Rawat Inap) - BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 1.138.327.408,-	
DPS	Jumlah DPS	2	<ul style="list-style-type: none"> - Tabungan Pensiun Bumi Putra Syariah
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 223.022.268,-	

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)			
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	2	2	2

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
Rp. 21.437.108,-	Rp. 5.006.564,-

2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
Rp. 39.108.942,-	Rp. 33.126.952,-

3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan

Tertinggi	Terendah
Rp. 25.761.219,-	Rp. 21.763.016,-

4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Direksi Tertinggi	Pegawai Terendah
Rp. 39.108.942,-	Rp. 5.006.564,-

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

- a. Pada Tahun 2021 , PT. Jamkrida Banten mendapatkan penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Komisi Informasi Prov. Banten
- b. Hasil rating yang telah dilakukan oleh lembaga rating/pemeringkat oleh FITCH Rating pada bulan Maret 2019, PT. Jamkrida Banten mendapatkan peringkat BBB-id;
- c. Perusahaan telah membuat brosur, *leaflet*, untuk memberikan informasi mengenai jasa penjaminan kepada terjamin atau calon terjamin, bahkan melalui koran/media massa, website perusahaan dan Sosial Media.
- d. Tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada terjamin telah dibuat POS (Prosedur Operasional Standar) , sehingga ada standar yang sama dalam penyelesaian sengketa dimaksud;
- e. Kebijakan pembelian kembali saham, belum pernah diputuskan dalam RUPS.
- f. Publikasi Laporan Keuangan setiap tahun dimuat dalam surat kabar lokal dan website.

PPID Jamkrida Banten merupakan website pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang di kelola oleh PPID Jamkrida Banten, untuk berbagai informasi untuk umum, dan pada tanggal 09 September 2019 Direksi telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 018/SK/DIR/IX/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten).

Pada tahun 2021, PT. Jamkrida Banten kembali menorehkan prestasi sebagai Badan Publik katagori informatif dengan perolehan nilai 87,08 dalam implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT. Jamkrida Banten, Hendra Indra Rahman dalam kegiatan penganugerahan Badan Publik di Pendopo Gubernur Banten, Rabu tanggal 24 November 2021.

Profile Jamkrida telah disajikan secara cukup informatif dalam website www.jamkridabanten.co.id termasuk didalamnya disediakan sarana untuk pengaduan dan penyelesaian sengketa.

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja
Rencana jangka Panjang tahun 2020 – 2024
2. Anggaran tahunan
Rencana bisnis/Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) disusun setiap tahun dan mengacu kepada POJK Nomor 3 POJK.05 2017 Tata Kelola Lembaga Penjamin BAB IV rencana bisnis tahunan dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018.

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
NIHIL				

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
NIHIL							

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
NIHIL							

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
NIHIL							

J. Pengungkapan hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

----- **NIHIL** -----

2. Transaksi material dengan pihak terkait

----- **NIHIL** -----

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
NIHIL					

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

----- **NIHIL** -----

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

----- **NIHIL** -----

6. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat / Tanggal	Penyelenggara
1.	Certified In Risk Governance Professional	Jakarta, 08 Juni 2017	LSPMR
2.	Certified In Risk Governance Professional	Batam, 26-27 September 2017	LSPMR
3	Certified In Risk Governance Professional	Tangerang, 9-10 April 2019	LSPMR

7. Tenaga kerja asing

----- **NIHIL** -----

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

----- **NIHIL** -----

9. Permasalahan hukum

----- **NIHIL** -----

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika Bisnis tertuang dalam SK Direksi Nomor : 044/SK-DIR/12/2015
Tentang CODE of CONDUCT (PEDOMAN PERILAKU) PT. Penjaminan Kredit
Daerah Banten.

Serang, 30 Mei 2022
PT Penjaminan Kredit Daerah Banten
Menyetujui,

Direksi



Hendra Indra Rachman
Direktur Utama



Ahmad Rohendi
Direktur

Dewan Komisaris



Didin Rasyidin Wahyu
Komisaris Utama



Master Irfan Ibrahim
Komisaris Independen